

TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB SAKSI INSTRUMENTAIR TERHADAP ISI AKTA NOTARIS

JURIDICAL REVIEW OF INSTRUMENTAIR WITNESS RESPONSIBILITY TOWARDS THE CONTENT OF NOTARIAL DEEDS

Tauratiya

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
Jalan Raya Petaling KM 13 Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel 33173, Negara Indonesia
Email: tauratiya@gmail.com | Penulis Korespondensi

Rahmat Danni

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
Jalan Raya Petaling KM 13 Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel 33173, Negara Indonesia
Email: rahmatdanni93@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received
18 Oktober 2022
Revised
14 Juli 2023
Accepted
29 Januari 2024

Kata-kata Kunci:

Akta Otentik;
Notaris;
Saksi;
Instrumentair.

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang tanggung jawab saksi *instrumentair* dalam akta Notaris yang dianggap menjadi syarat formal dalam pembuatan akta notaris. Dalam UUJN tidak terdapat aturan/batasan yang jelas mengenai apa kewajiban dan tanggung jawab saksi *instrumentair* ketika akta notaris tersebut dijadikan alat bukti di persidangan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum utama penelitian ini berupa bahan-bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, literature, buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian. Hasil kajian menunjukkan jika dilihat dari sifat kedudukannya sebagai saksi *instrumentair*, maka para saksi turut mendengarkan pembacaan akta, menyaksikan perbuatan hukum dan ikut dalam penandatanganan akta Notaris. Dalam hal ini para saksi tidak diharuskan untuk mengerti apa yang dibacakan oleh Notaris terhadap akta itu, dan tidak bertanggung jawab terhadap isi akta tersebut. Jika di kemudian hari akta yang ditandatangani ternyata menimbulkan permasalahan dan menjadi alat bukti di persidangan, maka mengingat saksi *instrumentair* kapasitasnya hanya pegawai yang difungsikan oleh Notaris untuk mempersiapkan akta dan untuk memenuhi formalitas dalam pembuatan akta otentik, maka secara hukum tidak bisa dituntut terkait substansi akta yang ditandatanganinya.

Abstract

The article examines the role of the instrument witnesses in the notarial deeds, which is considered a formal requirement in doing notarial deeds; however, in the UUJN, there are no clear boundary rules about the obligations and responsibilities of instrument witnesses since evidence at trial used the notarial deed. This study is normative juridical research with a statutory

Keywords:

Authentic deed;
Notary;
Witness;
Instrumentair.

approach. The primary data of the research is library materials such as legislation, literature, and other books related to this research. From the perspective of the nature of the position as instrumental witnesses, the study results in the witness listening to the reading of the deed, being witness legal acts and participating in the signing of the Notary's deed. In this case, the witness is not required to understand the deed, and she/he is not responsible for the contents of the deed. Consequently, by considering the instrument witness is the only employee who functions as a Notary to prepare the deed and to fulfil formalities in making authentic deeds, the witness cannot be sued for the substance of the signed deed if the signed deed turns out to be a problem and becomes the evidence at trial in the future.

PENDAHULUAN

Notaris berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut UUJN), mempunyai kewajiban untuk membuat akta otentik yang isinya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris, dan memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak.¹ Pengertian akta otentik dalam Pasal 285 R.Bg ialah:

“Sebuah akta otentik, yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta. Itu dibuat, merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat di dalamnya dan bahkan tentang suatu pernyataan belaka; hal terakhir ini sepanjang pernyataan itu ada hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok akta itu”.

Sedangkan, pengertian akta otentik Pasal 165 H.I.R yaitu:

“Surat (Akte) yang syah, ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan sahaya, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat (akte) itu”.

Dari definisi akta otentik sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat diketahui bahwa ada dua macam akta menurut sifatnya, yaitu akta partij (*partij acte*) dan akta relaas (*ambtelijke acte*) atau akta pejabat. Akta partij (*partij acte*) adalah akta yang dibuat dihadapan pegawai umum atau pejabat umum yang berkuasa membuatnya berdasarkan keterangan dan perbuatan pihak yang menghadap, dan keterangan atau perbuatan itu dikostatir oleh pegawai umum atau pejabat umum untuk dibuatkan akta. Apabila dalam akta partij (*Partij Acte*) atau akta pihak terdapat pihak yang tidak menandatangani akta tanpa suatu alasan yang kuat terutama dalam bidang fisik, maka dapat diartikan bahwa pihak yang tidak menandatangani akta itu tidak menyetujui perjanjian yang ada dalam isi akta.

¹ Fakta Andony, Anita Afriana, dan Indra Prayitno, 'Kedudukan Pegawai Notaris Sebagai Saksi Dalam Akta Otentik Pada Proses Penyidikan Dan Peradilan Ditinjau Undang-Undang Jabatan Notaris' (2020) 6 (2) ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata 81, 83.

Sedangkan, akta relaas (*ambtelijke acte*) atau akta pejabat, yaitu akta yang dibuat oleh pegawai umum atau pejabat umum yang berkuasa membuatnya, yang memuat uraian secara otentik tentang semua peristiwa atau kejadian yang dilihat dialami dan disaksikan oleh pegawai umum atau pejabat umum itu sendiri atas permintaan yang berkepentingan. Pada akta relaas (*Ambtelijke Acte*) atau akta pejabat, masih dianggap sah sebagai suatu alat pembuktian, meskipun salah satu diantara para pihak tidak menandatangani akta tersebut, dengan syarat pegawai umum atau pejabat umum yang berkuasa membuatnya harus menyebutkan apa sebab penghadap atau pihak tersebut tidak menandatangani akta itu.

Akta otentik yang dibuat notaris adalah alat bukti yang sempurna tentang yang termuat didalamnya (*volledig bewijs*).² Kewenangan notaris dalam membuat akta otentik harus berdasarkan permintaan dari para pihak penghadap. Notaris wajib mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak tanpa memihak kepada salah satu pihak, kemudian keterangan atau pernyataan tersebut dituangkan ke dalam akta notaris yang merupakan keinginan dari para pihak. Selanjutnya setelah akta tersebut dibacakan di hadapan para pihak dan disetujui oleh para pihak, kemudian para pihak menandatangani akta tersebut di hadapan notaris dan akta tersebut harus sesuai dengan Pasal 38 UUJN.³

Notaris juga berkewajiban untuk menjamin tanggal yang disebutkan dalam akta, yang juga menjadi tanggal diresmikannya akta oleh Notaris dan dibacakannya isi akta dihadapan para pihak, serta memberikan akses terhadap informasi termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ditandatanganinya akta oleh para penghadap, saksi-saksi, dan Notaris, akan tetapi tetap saja dalam hal ini Notaris tidak terikat dengan isi akta dan juga tidak mempunyai kepentingan hukum dengan isi akta yang bersangkutan.⁴

Isi dari akta yang dibuat oleh Notaris merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak penghadap Notaris, bukan keinginan atau kehendak Notaris,⁵ dan isi dari akta itu telah terlebih dahulu disaring oleh Notaris agar tidak melanggar hukum, sebab Notaris menjalankan tugas dan wewenangnya harus sesuai dengan sumpah jabatan yang diucapkannya. Notaris harus menolak, apabila ternyata yang tertulis dalam akta tersebut melanggar ketentuan hukum. Pihak dalam suatu akta notaris tidak diharuskan untuk hadir sendiri menghadapan Notaris. Pihak tersebut dapat mewakilkan dirinya dengan perantara orang lain dengan menggunakan lembaga kuasa.

Dalam UUJN, Pihak dalam artian notariil teknis adalah pihak dalam akta (*partij in de akte*) dan bukan dalam artian pihak pada akta (*partij bij de akte*), karena pihak dalam akta digunakan juga untuk menunjuk pada pihak dalam pengertian yang ditentukan Pasal 1870 KUHPerdara, yaitu suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya, yang dapat digunakan oleh para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun orang-

² Christin Sasauw, 'Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris' (2015) 3 (1) Jurnal Lex Privatum 98, 102.

³ I Ketut Tjukup, dkk. 'Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata' (2016) 2 Jurnal Acta Comitas; Jurnal Hukum Kenotariatan 180, 181.

⁴ Habib Adjie, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT* (PT. Citra Aditya Bakti 2011) 32.

⁵ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Stbl. 1860 No. 3. Psl. 38 ayat (3) huruf c.

orang yang mendapatkan hak dari mereka.

Pada setiap akta yang dibuat oleh Notaris, harus disaksikan oleh dua orang saksi atau lebih yang identitasnya disebutkan secara tegas pada bagian akhir akta. Dalam pembuatan dan peresmian akta notaris yang harus disaksikan paling sedikit oleh dua orang saksi, saksi diartikan sebagai pihak ketiga yang ikut dalam pembuatan akta notaris. Saksi yang ada dalam akta notaris merupakan saksi yang ikut serta di dalam pembuatan akta (*instrument*), yang lebih dikenal dengan saksi *instrumentair* (*instrumentaire getuigen*).⁶ Ketentuan hadirnya dua orang saksi dalam pembuatan akta diatur jelas pada Pasal 40 ayat (1) UUJN, yaitu “*Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain*”.

Notaris bertanggung jawab atas kekurangan-kekurangan mengenai formalitas-formalitas yang harus dipenuhi oleh suatu akta berdasarkan ketentuan yang telah diatur undang-undang. Peran saksi dalam akta notaris dianggap sangatlah penting, karena merupakan alat yang tidak dapat dipisahkan dari akta notaris, akan tetapi dalam UUJN tidak terdapat aturan yang jelas mengenai kewajiban para saksi akta. Notaris diwajibkan untuk mengetahui dan memperhatikan identitas para saksi akta, dan tidak boleh mengizinkan seseorang untuk menjadi saksi. Dalam hal saksi yang belum dikenal Notaris harus diterangkan atau diperkenalkan identitasnya serta kewenangannya kepada Notaris oleh seorang atau lebih dari para penghadap, kecuali orang tersebut dikenalnya dan memenuhi ketentuan-ketentuan berupa persyaratan menjadi saksi dalam pembuatan akta notaris.⁷ Saksi dalam akta notaris yang dimaksud ialah saksi *attesterend* atau saksi pengenalan dan saksi *instrumentair*.

Saksi *attesterend* atau saksi pengenalan adalah saksi yang dibawa oleh penghadap yang tidak dikenal oleh Notaris, berfungsi untuk mengenalkan penghadap yang tidak dikenal kepada Notaris, yang identitas dan kewenangan saksi kemudian disebutkan pada bagian badan akta, sesudah isi akta. Sedangkan, saksi *Instrumentair* adalah saksi yang menyaksikan atau hadir dalam formalitas pembuatan akta sesuai yang ditentukan oleh undang-undang, serta ikut menandatangani akta. Dengan kewajiban untuk menyaksikan dan hadir dalam pembuatan akta notaris, timbul pertanyaan sejauh mana pertanggungjawaban saksi *instrumentair* terhadap isi akta otentik yang dibuat oleh notaris, apakah saksi yang ikut menandatangani akta notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap kerugian yang timbul dari akta notaris yang ditandatanganinya.

Kajian terkait akta notaris dan kedudukan saksi *instrumentair* juga pernah menjadi *focus* utama para peneliti sebelumnya. Sejauh penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa publikasi terkait kewenangan notaris, akta otentik dan saksi *instrumentair* seperti pada karya Fakta Andony, dkk pada tahun 2020, Pebry Dirgantara pada tahun 2019, Hanna Nathasya Rumia Hutapea tahun 2016, Liza Dwi Nanda pada tahun 2016, dan beberapa karya lainnya yang memiliki kesamaan pembahasan. Akan tetapi, dari karya-karya tersebut belum ada yang memfokuskan

⁶ Andony, Afriana, & Prayitno (n 1).

⁷ Lihat Pasal 40 ayat (2) UUJN: “*Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; b. cakap melakukan perbuatan hukum; c. mengerti bahasa yang digunakan dalam akta; d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis kesamping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak*”.

pembahasan tentang tanggung jawab saksi *instrumentair* terhadap isi akta notaris, dimana sampai saat ini diketahui bahwa UUJN belum mengatur dan menjelaskan secara tegas sejauh mana keterikatan dan tanggung jawab saksi *instrumentair* terhadap isi akta notaris yang dibuatnya, sehingga dirasa perlu diadakan penelitian dan pembahasan lebih lanjut terkait hal tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dimana merupakan penelitian hukum yang menggunakan literature sebagai sumber data penelitian atau dikenal sebagai penelitian kepustakaan.⁸ Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan tujuan sebagai dasar melakukan, mengkaji dan menganalisis berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewajiban saksi akta notaris untuk mengetahui isi akta notaris dan kebenaran isi akta notaris. Data utama penelitian ini berupa bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku tentang notaris dan akta notaris, kedudukan notaris, dan buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh dari penelitian hukum ini kemudian dikumpulkan dan dianalisis menggunakan metode kualitatif.

PEMBAHASAN

Fungsi Saksi Dalam Akta Notaris

Notaris menjadi pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan suatu akta, diangkat oleh Pemerintah dan Undang-Undang yang telah berdasarkan atas Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁹ Pada Pasal 1 angka 1 UUJN telah ditegaskan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.¹⁰ Notaris merupakan pejabat umum yang berdasarkan UUJN memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh undang-undang, dan/atau yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, serta menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Kewenangan lain yang dimiliki Notaris selain membuat akta otentik yaitu mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; melakukan pengesahan kecocokan

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (PT. Raja Grafindo Persada 2001) 13.

⁹ Komang Ayuk Septianingsih, I Nyoman Putu Budiarta dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, ‘Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata’ (2020) 2 (3) *Jurnal Analogi Hukum* 336, 337.

¹⁰ Muhammad Ilham Arisaputra, ‘Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris’ (2012) 18 (3) *Jurnal Perspektif: Kajian masalah Hukum dan Pembangunan* 173, 174.

fotokopi dengan surat aslinya; memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau membuat akta risalah lelang.¹¹

Akta notaris dianggap sebagai produk dari pejabat publik, maka penilaian terhadap suatu akta notaris dilakukan dengan asas praduga sah (*Vermoeden van Rechtmatigheid*) atau *Presumptio iustae Causa*, yaitu asas yang menegaskan bahwa suatu akta notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah. Asas praduga sah ini berkaitan dengan akta yang dapat dibatalkan yang disebabkan oleh suatu tindakan mengandung cacat hukum, suatu tindakan yang dimaksud dalam hal ini yaitu tidak berwenangnya Notaris untuk membuat akta secara lahiriah, formil, dan materil, serta dalam hal pembuatan akta notaris tidak sesuai dengan aturan hukum atau ketentuan yang diatur oleh undang-undang, akan tetapi asas praduga sah ini tidak dapat dipergunakan untuk menilai akta batal demi hukum karena akta batal demi hukum dianggap tidak pernah dibuat.¹²

Suatu akta yang dikategorikan sebagai akta otentik, mempunyai tiga fungsi terhadap para pihak yang membuatnya, yaitu fungsi pertama ialah akta dapat digunakan sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan benar telah mengadakan perjanjian atau peristiwa hukum tertentu. Fungsi kedua akta dapat digunakan sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak, dan fungsi yang ketiga akta dapat digunakan sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris hendaknya mempunyai kekuatan nilai pembuktian yaitu lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), materil (*materiele bewijskracht*), formal (*formele bewijskracht*).¹³ Pertama, kekuatan nilai pembuktian lahiriah akta notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya, sebagai akta otentik (*acta publica probant sese ipsa*). Parameter untuk menentukan akta notaris sebagai akta otentik, yaitu dengan adanya tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta, salinan dan adanya awal akta mulai dari judul sampai dengan akhir akta.¹⁴

Kedua, kekuatan pembuktian materil (*materiele bewijskracht*) dari akta otentik dilihat dari isi keterangan yang dimuat dalam akta itu berlaku sebagai yang benar, isinya itu mempunyai kepastian sebagaimana yang sebenarnya, menjadi alat bukti dengan sah diantara pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka, dengan pengertian bahwa akta itu, apabila dipergunakan di muka pengadilan adalah cukup dan bahwa hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda pembuktian lainnya disamping itu, dan pembuktian sebaliknya senantiasa diperkenankan dengan alat-alat pembuktian biasa, yang diperbolehkan untuk itu menurut undang-undang.¹⁵

¹¹ Adjie (n 4) 133.

¹² *Ibid.*, 134.

¹³ Vivien Pomantow, 'Akibat Hukum Terhadap Akta Otentik Yang Cacat Formil Berdasarkan Pasal 1869 Kuhperdata' (2018) 6 (7) *Lex Privatum* 90.

¹⁴ Sasauw (n 2) 100.

¹⁵ Hendra R, 'Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru' (2012) 3 (01) *Jurnal Ilmu Hukum* 2.

Ketiga, kekuatan nilai pembuktian akta otentik formal (*formele bewijskracht*) diartikan bahwa akta notaris harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta.

Hadirnya dua orang saksi yang identitasnya disebutkan secara tegas pada akta dalam ruang lingkup kenotariatan merupakan salah satu syarat formal yang harus ada dalam pembuatan akta notaris. Saksi-saksi itu merupakan alat yang tidak dapat dipisahkan dari akta notaris, karena menjadi syarat mutlak akta agar tidak kehilangan sifat keotentikannya dan tidak berlaku sebagai akta dibawah tangan. Dengan kehadiran saksi akta, mereka dapat memberikan kesaksian bahwa formalitas-formalitas dalam pembuatan akta yang ditentukan oleh undang-undang telah dipenuhi oleh Notaris. Seorang saksi harus memberikan keterangan dari hal-hal yang ia lihat, dengar dan alami sendiri, dan bukanlah yang ia tahu dari keterangan orang lain, yang biasa disebut "*testimonium de auditu*".¹⁶

Notaris wajib mengetahui dan memperhatikan identitas para saksi akta, dan tidak boleh mengizinkan seseorang untuk menjadi saksi, kecuali orang tersebut dikenalnya dan memenuhi ketentuan-ketentuan berupa persyaratan menjadi saksi dalam pembuatan akta, karena Notaris bertanggung jawab atas kekurangan-kekurangan mengenai formalitas-formalitas yang harus dipenuhi oleh suatu akta berdasarkan ketentuan yang telah diatur undang-undang. Dalam pembuatan dan peresmian akta notaris, yang menjadi saksi dalam akta notaris haruslah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan undang-undang, yaitu:

- a. Saksi paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah. Dalam UUJN, yang dimaksud dengan dewasa adalah sudah berumur 18 tahun atau telah menikah. Ketentuan umur dewasa dalam UUJN selaras dengan ketentuan yang dianggap dewasa oleh KUHPerdara. Namun dalam KUHPerdara ditentukan bahwa yang boleh menjadi saksi dalam proses peradilan harus sudah dewasa atau paling sedikit berusia 15 tahun.
- b. Cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Saksi dalam pembuatan akta notaris harus memiliki kecakapan untuk bertindak melakukan perbuatan hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 1909 KUHPerdara, setiap orang cakap untuk menjadi saksi, kecuali undang-undang menyatakan orang tersebut tidak cakap untuk menjadi saksi.
- c. Dapat mengerti dan memahami bahasa yang digunakan dalam akta, agar dapat mengerti pada saat pembacaan akta yang dilakukan oleh Notaris yang berisi kehendak para pihak yang menghadap pada Notaris. Bahasa yang digunakan dalam akta notaris adalah Bahasa Indonesia yang tunduk pada kaedah Bahasa Indonesia yang baku, tetapi dalam ketentuan Pasal 43 UUJN, Notaris juga diperbolehkan untuk membuat akta dalam bahasa lain yang dipahami oleh Notaris dan saksi apabila pihak yang berkepentingan menghendaki sepanjang undang-undang tidak menentukan lain, akan tetapi Notaris diwajibkan untuk menerjemahkannya ke dalam Bahasa Indonesia.

¹⁶ Hanna Nathasya Rumia Hutapea, 'Kedudukan Saksi Instrumenter dalam Pembuatan Akta Notaris dalam Hukum Nasional' [2016] *Premise Law Jurnal* 11.

- d. Saksi dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf, karena setelah akta selesai dibacakan oleh Notaris, maka semua akta notaris harus dibubuhi tandatangan oleh para penghadap, Notaris dan para saksi pada akhir akta tersebut; dan
- e. Saksi akta notaris tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat, dan garis ke samping sampai derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.

Hadirnya dua orang saksi dalam pembuatan akta notaris dijelaskan dalam Pasal 40 ayat (1) UUJN, yaitu bahwa "*Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain*". Dari ketentuan pasal di atas, dapat dikatakan bahwa kehadiran saksi dalam akta notaris itu dalam pengertiannya bahwa mereka para saksi akta mengetahui perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta notaris tersebut, yaitu bahwa akta notaris sebelum ditandatangani oleh para pihak, telah terlebih dahulu dibacakan oleh Notaris kepada para penghadap dan kemudian ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan dihadapan para saksi-saksi.

Dua orang saksi dalam akta notaris wajib dihadirkan dalam pembuatan akta seperti yang diperintahkan oleh UUJN, dan fungsi dari kedua saksi dalam akta notaris itu adalah untuk memenuhi syarat pembuatan akta otentik berdasarkan ketentuan yang telah diatur undang-undang serta membuktikan bahwa Notaris menjalankan tugasnya dengan mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam UUJN. Dalam praktiknya, dua orang saksi pada akta notaris pada umumnya merupakan karyawan Notaris itu sendiri, dan jika tidak dihadiri dua orang saksi ini maka akta itu tidak sah atau bukan akta otentik, karena saksi tersebut merupakan syarat untuk menjadikan akta otentik. Pandangan ini didasarkan juga pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf 1 UUJN, yang menyatakan bahwa "*Notaris berkewajiban untuk membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris*".¹⁷

Berdasarkan ketentuan pasal di atas dapat diketahui bahwa setelah akta selesai dibuat, akta tersebut harus dibacakan kembali oleh Notaris dihadapan para penghadap dan saksi. Kewajiban membacakan kembali akta notaris dihadapan para penghadap dan saksi ini dikarenakan akta notaris tersebut akan dijadikan sebagai alat bukti suatu perbuatan hukum dan akan diteliti kebenarannya kata demi kata jika terjadi sengketa di pengadilan terkait akta notaris yang dibuat.

Selain itu pembacaan akta notaris ini sesuai dengan rumusan yang tertera pada penutup akta yang biasanya berbunyi "*Demikianlah akta ini dibuat, dan setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada kedua penghadap dan para saksi, maka pada ketika itu juga para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani*". Dari rumusan kalimat tersebut tidak ada pengertian lain kecuali akta itu harus dibacakan kembali oleh Notaris yang dilanjutkan dengan penandatanganan oleh para penghadap, para saksi, dan Notaris. Dengan pembacaan ini, dimaksudkan agar para pihak maupun saksi mengerti dan memahami isi akta notaris. Akan tetapi, dalam ketentuan Pasal 16 ayat (7) UUJN dijelaskan bahwa pembacaan akta sebenarnya tidak wajib dilakukan Notaris jika penghadap

¹⁷ Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, I Wayan Parsa, & I Gusti Ketut Ariawan, 'Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Otentik' (2018) 3 (1) Acta Comista: Jurnal Hukum Kenotariatan 59, 61.

menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Adanya pembacaan akta atau tidak dibacakannya akta atas kehendak para pihak dilanjutkan dengan penandatanganan akta. Penandatanganan akta oleh para pihak ini jelas menunjukkan bahwa para pihak telah menyetujui rumusan kehendaknya yang telah dibuat oleh Notaris yang dituangkan dalam akta. Dengan demikian pertanggungjawaban akta khususnya pada isi akta ada pada para pihak (penghadap).

Diharuskannya penandatanganan akta notaris setelah dibacakan oleh Notaris dihadapan para penghadap dan para saksi ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN, yaitu “*Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya*”. Akta notaris yang telah ditandatangani oleh para pihak, saksi dan Notaris telah mempunyai peranan sebagai alat bukti otentik yang sempurna bagi kedua belah pihak atau ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara.

Dengan hadirnya saksi pada pembuatan akta, mereka dapat memberikan kesaksian bahwa formalitas-formalitas dalam pembuatan akta yang ditentukan oleh undang-undang telah dipenuhi oleh Notaris.¹⁸ Saksi yang dihadirkan dalam pembuatan akta notaris dikenal ada dua macam, yaitu:

- a. Saksi *Attesterend* atau Saksi Pengenal, ialah saksi yang dibawa oleh penghadap yang tidak dikenal oleh Notaris, berfungsi untuk mengenalkan penghadap yang tidak dikenal kepada Notaris, yang identitas dan kewenangan saksi kemudian disebutkan pada bagian badan akta, sesudah isi akta.
- b. Saksi *Instrumentair*, ialah saksi yang menyaksikan atau hadir dalam formalitas pembuatan akta sesuai yang ditentukan undang-undang, serta ikut menandatangani akta. Identitas dan kewenangan saksi disebutkan pada bagian akhir akta, sesudah uraian tentang penandatanganan dan tempat tanda tangan.

Dalam suatu pembuatan akta, saksi *instrumentair* diwajibkan untuk menandatangani akta tersebut untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta, dan harus mampu membubuhi paraf pada setiap halaman minuta akta notaris, sedangkan terhadap saksi pengenal (*attesterend*), tidak diwajibkan untuk menandatangani akta tetapi tidak ada larangannya juga apabila saksi pengenal bersedia dan menghendaki untuk menandatangani akta tersebut. Namun dalam hal ini sekalipun saksi *attesterend* atau saksi pengenal yang dihadirkan dalam pembuatan akta notaris tidak diwajibkan untuk menandatangani akta notaris, akan tetapi karena akta notaris yang dibuat tersebut digunakan sebagai alat bukti, maka saksi *attesterend* atau saksi pengenal haruslah ikut menandatangani akta notaris dalam kedudukannya sebagai saksi akta, dan untuk memperkuat nilai pembuktian akta tersebut.

¹⁸ Pebry Dirgantara, 'Tanggung Jawab Saksi Pengenal Terhadap Keterangan yang Diberikan dalam Pembuatan Akta Otentik' (2019) 4 (2) Jurnal Acta Comitatus; Jurnal Hukum Kenotariatan 187, 189.

Dalam praktik Notaris, biasanya yang menjadi saksi *instrumentair* adalah karyawan atau pegawai Notaris itu sendiri.¹⁹ Para saksi *instrumentair* diharuskan hadir pada pembuatan akta notaris yang dalam hal ini pembuatan akta yang dimaksudkan yaitu pada saat pembacaan akta oleh Notaris dan penandatanganan akta oleh para penghadap, saksi, dan Notaris. Diharuskannya penandatanganan akta notaris setelah dibacakan oleh Notaris dihadapan para penghadap dan para saksi ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN, yaitu Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.

Akta notaris yang telah ditandatangani oleh para pihak, saksi dan Notaris telah mempunyai peranan sebagai alat bukti otentik yang sempurna bagi kedua belah pihak atau ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata.²⁰ Tugas saksi *instrumentair* adalah membubuhkan tanda tangan, memberikan kesaksian tentang kebenaran dari isi akta dan dipenuhinya formalitas yang diharuskan oleh undang-undang, serta diwajibkan oleh hukum untuk hadir pada pembuatan akta notaris. Dari sifat kedudukannya sebagai saksi *instrumentair*, maka para saksi turut mendengarkan pembacaan akta, menyaksikan perbuatan hukum dan ikut dalam penandatanganan akta notaris. Para saksi tidak diharuskan untuk mengerti apa yang dibacakan oleh Notaris terhadap akta itu, dan bagi saksi tidak ada kewajiban untuk menyimpan isi dari akta itu dalam ingatannya.

Tanggung Jawab Saksi *Instrumentair* Terhadap Kebenaran Isi Akta Notaris

Kepastian isi dari suatu akta Notaris merupakan yang dikehendaki oleh para pihak penghadap yang berkepentingan, dan isi dari akta itu telah terlebih dahulu disaring oleh Notaris agar tidak melanggar hukum, sebab Notaris menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan sumpahnya, apabila yang tertulis dalam akta tersebut melanggar ketentuan hukum, maka Notaris harus menolaknya.²¹ Berkaitan dengan pemanggilan Notaris oleh penyidik (dalam hal ini kepolisian) untuk diminta keterangan sehubungan dengan akta yang dibuatnya, maka Notaris dalam memberikan keterangan kepada penyidik sesuai dengan ketentuan Pasal 54 UUJN, yaitu Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, sepanjang tidak dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengecualian ini diatur dalam Pasal 66 UUJN, yaitu dalam hal meminta keterangan dari Notaris harus melalui prosedur tertentu yaitu melalui izin Majelis Pengawas selaku institusi pengawas Notaris. Majelis Pengawas Daerah (MPD) harus memberikan balasan persetujuan pemanggilan atau penolakan pemanggilan terhadap Notaris oleh penyidik dalam waktu 30 hari, dan apabila dalam waktu 30 hari MPD tidak memberikan balasan persetujuan pemanggilan atau penolakan

¹⁹ Liza Dwi Nanda, 'Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Dalam Akta Notaris Yang Aktanya Menjadi Objek Perkara Pidana Di Pengadilan' (2016) 18 *Premise Law Journal* 3.

²⁰ Henny Saida Flora, 'Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta' (2012) 14 (2) *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 179, 180.

²¹ Adjie (n 4) 130.

pemanggilan terhadap Notaris bersangkutan, maka berdasarkan ketentuan UUJN tersebut sudah disetujui untuk memberikan keterangan kepada penyidik.

Dalam perkembangannya (seperti telah disinggung di atas), kewenangan MPD terkait izin memberikan keterangan kepada penyidik ini telah dicabut melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012. Namun demikian, Notaris masih mempunyai hak ingkar sesuai Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN, yaitu hak yang dimiliki Notaris untuk mengundurkan diri dari kewajiban memberi keterangan terkait akta yang dibuatnya, yang dijamin dan diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, yang berlaku terhadap mereka karena pekerjaan, harkat dan martabatnya atau jabatannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia jabatan sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Sebagai pemegang jabatan kepercayaan, maka Notaris wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya, dan keterangan/ Pernyataan para pihak yang diperoleh dalam pembuatan akta tersebut kecuali undang-undang memerintahkannya untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan tersebut kepada pihak yang memintanya.²² Kewajiban merahasiakan isi akta diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN, yaitu Notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan kecuali undang-undang menentukan lain, dan dalam sumpah jabatan notaris point kelima yang berbunyi “*bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya*”.

Ketika Notaris menggunakan hak ingkar yang ia miliki yaitu mengundurkan diri dari kewajiban memberi keterangan terkait akta yang dibuatnya, maka pihak kepolisian atau kejaksaan menggunakan cara lain yaitu memanggil saksi-saksi yang tersebut pada bagian akhir akta demi mencari kebenaran materiil, yang disebut sebagai saksi *instrumentair*.

Dalam pembuatan akta otentik notaris, saksi *instrumentair* menjadi pihak yang memiliki peran penting. Eksistensi saksi *instrumentair* merupakan hal yang disyaratkan UUJN guna memberikan nilai autentisitas akta notaris.²³ Saksi *instrumentair* hadir secara langsung pada saat proses pembuatan akta otentik oleh seorang notaris, dan kehadirannya dalam pembuatan akta notaris untuk memberikan bukti bahwa segala informasi dalam akta otentik tersebut benar dan sah. Dalam konteks hukum, saksi *instrumentair* memiliki tanggung jawab besar terhadap akta otentik, yaitu memberi kesaksian yang akurat tentang semua informasi yang tercantum dalam akta otentik. Para pegawai notaris yang menjadi saksi *instrumentair* harus memastikan bahwa segala fakta, pernyataan, dan rincian dalam akta tersebut adalah benar dan sesuai dengan kenyataan. Kesalahan atau ketidakakuratan dalam kesaksian saksi *instrumentair* dapat membahayakan sahnya akta otentik tersebut. Selain itu, saksi *instrumentair* harus memahami dengan baik isi akta otentik yang mereka saksikan. Hadirnya saksi *instrumentair* dalam

²² Adjie (n 4) 36.

²³ I. Komang Sujanayasa, Ibrahim R., I. Gusti Ketut Ariawan, ‘Status Hukum Saksi Instrumentair Terkait Pembuatan Akta Notaris Serta Relevansinya Terhadap Ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris’ (2016) 2 Acta Comitatus; Jurnal Hukum Kenotariatan 280, 283.

pembuatan akta otentik oleh notaris tidak hanya sebagai penonton, namun juga sebagai individu yang terlibat dalam proses yang memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami konsekuensi hukum dari apa yang tercantum dalam akta tersebut. Saksi *instrumentair* yang berasal dari karyawan Notaris apabila dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi dalam perkara yang menyangkut akta yang dibuat oleh Notaris, hanya boleh memberikan kesaksian sebatas tanggungjawabnya dalam melaksanakan kewajibannya melaksanakan perintah atau tugas yang diberikan oleh Notaris, atau dengan kata lain hanya sebatas tentang kebenaran adanya atau telah dilakukan dan dipenuhinya formalitas-formalitas yang diharuskan oleh undang-undang yang disebutkan dalam akta itu dan yang disaksikan oleh para saksi itu, ialah sepanjang mengenai akta *partij* (*partij akten*), mereka harus hadir pada pembuatan akta, dalam arti pembacaan dan penandatanganan (*verlijden*) dari akta dan turut menandatangani akta notaris.

Dalam proses pembuatan akta otentik oleh notaris, saksi *instrumentair* harus memastikan bahwa seluruh prosedur hukum yang diperlukan telah diikuti dengan benar dalam pembuatan akta otentik. Ini termasuk memeriksa identitas pihak-pihak yang terlibat, memastikan bahwa pihak-pihak tersebut berada dalam kondisi sadar dan sehat mental saat penandatanganan akta, dan memastikan bahwa semua persyaratan hukum telah terpenuhi. Dalam semua hal, saksi *instrumentair* harus menjalankan tanggung jawab mereka dengan itikad baik dan integritas yang tinggi. Mereka harus memastikan bahwa akta otentik yang dibuat adalah dokumen yang sah, akurat, dan sesuai dengan hukum. Kesaksian mereka menjadi bukti kuat dalam proses hukum, dan kesalahan dalam tanggung jawab mereka dapat memiliki konsekuensi serius baik bagi pihak yang terlibat maupun proses hukum secara keseluruhan.

Pegawai Notaris sebagai saksi *instrumentair* tidak perlu memahami isi akta dan tidak bertanggungjawab terhadap isi akta, akan tetapi bertanggungjawab saat peresmian akta serta formalitas akta yang ditugaskan Notaris. Para saksi akta notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi akta yang dibuat oleh notaris. Masih adanya kekeburan norma hukum dalam UUJN berkaitan dengan tanggung jawab saksi *instrumentair*, sehingga pembuat undang-undang hendaknya memberikan pembenahan terkait kejelasan saksi *instrumentair* dan apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya dalam akta otentik.

Kedudukan saksi *instrumentair* menurut UUJN dan KUHPerdara dapat dibagi menjadi dua. Pertama, hadirnya saksi *instrumentair* untuk memenuhi syarat formil dari suatu akta notaris. Suatu akta notaris dapat dinyatakan lengkap apabila semua syarat formil telah terpenuhi sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna serta keberadaan saksi *instrumentair* di dalam akta bisa diminta pertanggungjawabannya secara hukum. Kedua, kedudukan saksi *instrumentair* untuk menjaga kerahasiaan semua hal berkaitan dengan proses pembuatan hingga selesainya akta.

Dalam hal salah satu pihak menuntut pertanggungjawaban terhadap tandatangan dari saksi *instrumentair* dalam akta notaris yang menimbulkan kerugian bagi pihak tersebut, maka sebagai saksi *instrumentair* dalam pembuatan akta yang tidak lain adalah karyawan Notaris tidak mempunyai tanggung jawab apapun. Apabila ada salah satu pihak yang merasa dirugikan oleh adanya suatu akta yang dibuat notaris, dan mengajukan serta menuntut pertanggungjawaban

bahkan menarik saksi *instrumentair* sebagai salah satu tergugat karena menandatangani akta, maka hal ini dapat dianggap *error in personal* dimana yang terjadi adalah pihak yang merasa dirugikan keliru menarik orang sebagai tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*),²⁴ karena secara hukum yang bertanggung jawab terhadap isi akta yang dibuat notaris adalah notaris itu sendiri. Sedangkan, saksi *instrumentair* tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap isi akta yang dibuat notaris karena hanya dianggap sebagai pemenuhan formalitas dalam pembuatan akta notaris. Begitu juga dalam proses pembuatan suatu relaas akta, tanggung jawab saksi *instrumentair* yaitu hanya sebatas menyaksikan formalitas-formalitas pembuatan relaas akta saja, misalnya menyaksikan Notaris hadir dalam suatu rapat umum pemegang saham dan menyaksikan Notaris membacakan sendiri aktanya dihadapan para penghadap dan saksi yang masih berada diruangan rapat umum pemegang saham, serta ikut menandatangani relaas akta tersebut dihadapan saksi *instrumentair* Notaris.

Akta notaris dikatakan sah apabila terpenuhinya dua hal berikut; Pertama, notaris memiliki kewenangan membuat akta sesuai dengan keinginan para pihak. Kedua, akta notaris yang dibuat notaris secara lahiriah, formal, dan materil telah memenuhi ketentuan hukum tentang pembuatan akta notaris. Untuk menyatakan atau menilai suatu akta notaris tidak sah harus dengan gugatan ke pengadilan. Sepanjang gugatan berjalan sampai dengan belum adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akta notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut. Namun, hal ini tidak berlaku untuk akta batal demi hukum, karena akta batal demi hukum dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat.

PENUTUP

Notaris berdasarkan ketentuan UUJN, mempunyai kewajiban untuk membuat akta otentik yang isinya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris, dan memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak. Hadirnya saksi pada pembuatan akta, dapat memberikan kesaksian bahwa benar telah dipenuhi formalitas-formalitas yang ditentukan oleh undang-undang. Saksi yang dihadirkan dalam pembuatan akta notaris dikenal ada dua macam, yaitu saksi *attesterend* atau saksi pengenalan dan saksi *instrumentair*. Saksi *instrumentair* diwajibkan untuk menandatangani akta tersebut untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta, dan harus mampu membubuhi paraf pada setiap halaman minuta akta notaris, sedangkan terhadap saksi pengenalan (*attesterend*), tidak diwajibkan untuk menandatangani akta tetapi tidak ada larangannya juga apabila saksi pengenalan bersedia dan menghendaki untuk menandatangani akta tersebut. Dari sifat kedudukannya sebagai saksi *instrumentair*, maka para saksi turut mendengarkan pembacaan akta, menyaksikan pembuatan hukum dan ikut dalam penandatanganan akta notaris. Para saksi tidak

²⁴ Dara Sari Sinaga dan Akmaluddin Syahputra, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Dalam Perkara Gugatan Kurang Pihak' (2023) 39 (1) Jurnal Hukum Unissula 47.

diharuskan untuk mengerti apa yang dibacakan oleh Notaris terhadap akta yang dibuatnya, dan tidak ada kewajiban untuk menyimpan isi dari akta itu dalam ingatannya. Para saksi akta notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi akta notaris yang ia tandatangani, karena pada dasarnya Pegawai Notaris sebagai saksi *instrumentair* tidak perlu memahami isi akta dan tidak bertanggungjawab terhadap isi akta namun bertanggungjawab saat peresmian akta serta formalitas akta yang ditugaskan Notaris. Sehingga apabila terdapat akta yang dibuat notaris menimbulkan kerugian bagi suatu pihak, maka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban adalah notaris yang bersangkutan.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Adjie H, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT* (PT. Citra Aditya Bakti 2011).

Soekanto S dan Mamudji S, *Penelitian Hukum Normatif* (PT. Raja Grafindo Persada 2001).

Jurnal

Andony F, Afriana A, Prayitno I, 'Kedudukan Pegawai Notaris Sebagai Saksi Dalam Akta Otentik Pada Proses Penyidikan Dan Peradilan Ditinjau Undang-Undang Jabatan Notaris' (2020) 6 (2) HAPER.

Arisaputra MI, 'Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris' (2012) 18 (3) Jurnal Perspektif: Kajian masalah Hukum dan Pembangunan.

Dirgantara P, 'Tanggung Jawab Saksi Pengenal Terhadap Keterangan yang Diberikan dalam Pembuatan Akta Otentik' (2019) 4 (2) Acta Comitas; Jurnal Hukum Kenotariatan.

Flora HS, 'Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta' (2012) 14 (2) Kanun: Jurnal Ilmu Hukum.

Hendra R, 'Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru' (2012) 3 (01) Jurnal Ilmu Hukum.

Hutapea HNR, 'Kedudukan Saksi Instrumenter dalam Pembuatan Akta Notaris dalam Hukum Nasional' (2016) Premise Law Jurnal.

Manuaba IBP, Parsa IW, & Ariawan IGK, 'Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Otentik' (2018) 3 (1) Acta Comista: Jurnal Hukum Kenotariatan.

Nanda LD, 'Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Dalam Akta Notaris Yang Aktanya Menjadi Objek Perkara Pidana Di Pengadilan' (2016) 18 Premise Law Journal.

Pomantow V, 'Akibat Hukum Terhadap Akta Otentik Yang Cacat Formil Berdasarkan Pasal 1869 Kuhperdata' (2018) 6 (7) Lex Privatum.

Sasauw C, 'Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris' (2015) 3 (1) Jurnal Lex Privatum.

Septianingsih KA, Budiarta INP dan Dewi AASL, 'Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata' (2020) 2 (3) Jurnal Analogi Hukum.

Sinaga, Sari D dan Syahputra A, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Dalam Perkara Gugatan Kurang Pihak' (2023) 39 (1) Jurnal Hukum Unissula.

Sujanayasa IK, Ibrahim R., Ariawan IGK, 'Status Hukum Saksi Instrumentair Terkait Pembuatan Akta Notaris Serta Relevansinya Terhadap Ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris' (2016) 2 Acta Comitatus; Jurnal Hukum Kenotariatan.

Tjukup IK, dkk. 'Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata' (2016) 2 Jurnal Acta Comitatus; Jurnal Hukum Kenotariatan.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

